



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi ;
- b. bahwa Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/SDM.12-Pu/04/2023 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 48 (empat puluh delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023-2028, tanggal 23 Juni 2023;
- c. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 197/PK.01-BA/6110/2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028 tanggal 25 Juni 2023;
- d. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 198/PK.01-BA/6110/2023 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Periode 2023-2028 tanggal 25 Juni 2023;
- e. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Periode 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten

Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Sumber Daya Manusia;
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KEDUA : Menetapkan Nama Wilayah Kecamatan perkoordinator Sebagai Berikut:

1. Belimbing dan Belimbing Hulu;
2. Ella Hilir dan Menukung;
3. Sayan dan Soka;
4. Tanah Pinoh dan Tanah Pinoh Barat;
5. Pinoh Utara dan Pinoh Selatan;
6. Nanga Pinoh;

KETIGA : Menetapkan nama-nama Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA sebagaimana Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Uraian Tugas Divisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI KEPUTUSAN NOMOR 374
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
PERIODE 2023-2028

DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI			KOORDINATOR WILAYAH	
	NAMA DIVISI	KETUA	WAKIL KETUA	KECAMATAN	KOORDINATOR
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Irfan Affandi	Faisal	Ella Hilir dan Menukung	Irfan Affandi
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kaleb Elevensi	Airin Fitriansyah	Tanah Pinoh dan Tanah Pinoh Barat	Kaleb Elevensi
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Airin Fitriansyah	Irfan Affandi	Belimbing dan Belimbing Hulu	Airin Fitriansyah
4.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Abul Kasim	Kaleb Elevensi	Pinoh Selatan dan Pinoh Utara	Abul Kasim
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Faisal	Abul Kasim	Sayan dan Sokan	Faisal
6.	-	-	-	Nanga Pinoh	1. Irfan Affandi 2. Kaleb Elevensi 3. Airin Fitriansyah 4. Abul Kasim 5. Faisal

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Istas Pratomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI KEPUTUSAN
NOMOR 374 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI PERIODE
2023-2028

URAIAN TUGAS DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

- A. DIVISI KEUANGAN , UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA (KETUA)
Divisi Keuangan, Umum, Logistik Dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Administrasi Perkantoran, kerumah tanggaan dan perkantoran;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
 6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu;
- B. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA
Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi partai politik dan DPD;
 3. Pencalonan peserta pemilu;
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan;
 6. Pelaporan dana kampanye;
 7. PAW anggota DPRD;
- C. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
1. Sosialisasi kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 6. Kerja sama antar lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Provinsi / KIP Aceh/ dan KPU/KIP Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Rekrut Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan pengembangan SDM;
 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM;

D. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

1. Penyusunan program dan Anggaran;
2. Evaluasi penelitian dan pengkajian kepiluan;
3. Monitoring evaluasi , pengendalian Program dan Anggaran;
4. Pemuktahiran dan pemeliharaan Data Pemilih;
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);

E. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

1. Pembuat rancangan Keputusan;
2. Telah dan Advokasi;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
6. Peyelesaian pelanggaran Administrasi dan Etik.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

